

ARTIKEL

Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia

Descriptive Study of Policy Research on Disability Rights in Indonesia

OPEN ACCESS

Citation: Chandra Ambarwati, O., Niara Putri, A., & Nugroho, R. (2022). Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6(1), 29-41

Received: July 16, 2022

Accepted: May 11, 2022

Published: May 31, 2022

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Kata Kunci: Difabel, Riset Kebijakan, Model Penelitian Kebijakan, Hak-Hak Difabel.

Keywords: Disabilities, Policy Research, Policy Research Model, Rights of People with Disabilities.

Okki Chandra Ambarwati ^{ID} 1*, Amalina Niara Putri ^{ID} 2, Riant Nugroho ^{ID} 3

¹Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah

²Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

³Rumah Reformasi Kebijakan

✉ okki.ambarwati@gmail.com

Abstrak: Paradigma tentang difabel saat ini telah mengalami perkembangan. Dimulai dari terminologi difabel yang telah berevolusi dan kebijakan yang mengaturnya. Perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembang pula komunitas, lembaga, studi, riset kebijakan dan unsur lainnya yang konsen dengan peningkatan harkat martabat difabel. Tujuan penelitian ini adalah melihat tren penelitian kebijakan yang dilihat dari model penelitian kebijakan dan tema penelitian berdasarkan hak-hak difabel yang diatur di dalam kebijakan. Teknik *Systematic Literature Review* digunakan untuk menjangkau *literature* terkait penelitian kebijakan difabel di Indonesia pada *database* scopus. Diperoleh 36 artikel yang relevan dengan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempengaruhi perkembangan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Model penelitian isi dan lingkungan kebijakan adalah model yang paling banyak digunakan di dalam riset. Sedangkan tren tema yang paling banyak dibahas adalah hak tentang pendidikan, kesejahteraan sosial, keadilan dan perlindungan hukum, perlindungan bencana dan bebas dari stigma. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melihat penelitian dengan model implementasi dan evaluasi kebijakan. Implikasi praktis lebih lanjut dibahas di dalam artikel.

Abstract: The current paradigm regarding disability has evolved. Starting from the terminology of the difable that has evolved and the policies that govern it. Other developments are manifested by the growing community, institutions, study, policy research and other elements that are concerned with increasing the dignity of people with disabilities. The purpose of this research is to see trends in policy research as seen from policy research models and research themes based on the rights of people with disabilities as regulated in policies The Systematic Literature Review technique was used to collect literature related to disability policy research in Indonesia in the Scopus database. There were 36 articles relevant to research on disability policy in Indonesia. The results show that following Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities influenced the development of disability policy research in Indonesia. The policy content research model and the policy environment are the most widely used models in research. Meanwhile, the most discussed theme trends are the right to education, the right to social welfare, the right to justice and legal protection, the right to disaster protection and the right to be free from stigma. Recommendations for further research are to look at research with policy implementation and evaluation models. Further practical implications are discussed in the article.

I. Pendahuluan

Difabel merupakan kelompok di masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal berpartisipasi di kehidupan karena memiliki perbedaan kemampuan yang dimiliki. Mengutip data Susenas tahun 2018 terdapat 14,2 % difabel di Indonesia (BPS, 2018). Sedangkan data dunia yang dikutip dari laman *World Health Organization* (WHO), bahwa lebih dari satu miliar orang di dunia diperkirakan adalah difabel. Jumlah ini setara dengan sekitar 15% dari populasi dunia. Jumlah difabel ini merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Meningkatnya difabilitas sebagian dikarenakan populasi yang menua dan peningkatan kondisi kesehatan kronis (WHO, 2021).

Pandangan mengenai difabel di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada berbagai macam konsepsi mengenai difabel sebagai cerminan bagaimana pergulatan masyarakat dalam menilai difabel. Konsepsi ini menjadi arena pertarungan makna atas difabilitas. Tohari (2012) telah mengelaborasi konsepsi difabilitas khususnya yang ada di Jawa menjadi beberapa macam konsepsi. Pada awalnya konsepsi difabel dipandang sebagai orang sakti yang mempunyai kekuatan luar biasa dan harus dihormati. Di dalam konsepsi ini difabel juga menjadi bagian dari masyarakat, dimana difabel dalam berbagai ragamnya telah muncul di tokoh pewayangan. Konsepsi selanjutnya adalah difabel dari pandangan medis. Dalam pandangan medis difabel dianggap sebagai sesuatu hal yang sakit, bermasalah dan perlu diobati. Pandangan ini diawali masuknya kolonial ke nusantara yang diiringi berkembangnya dunia kedokteran modern ke Indonesia. Dari konsepsi ini Tohari (2012) menegaskan perubahan drastis dari sakti menjadi sakit. Keadaan kelainan yang ada di tubuh tidak lagi berhubungan dengan kesaktian, namun berhubungan dengan kemampuan dokter dalam menata tulang, menjelaskan aliran darah, atau memberikan informasi tentang virus serta bakteri yang ada dalam tubuh. Kemudian perkembangan konsepsi difabel selanjutnya berkaitan dengan pendekatan model sosial. Pendekatan ini menggugat ortodoksi lama bahwa difabel adalah manusia “menyimpang” atau “tidak normal” dan asumsi dominan bahwa difabel semata-mata urusan medis. Tujuan dari gerakan ini adalah menghapus segala penindasan dan eksklusivitas sosial terhadap difabel, dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat. Mengenai konsepsi ini, penulis akan menggunakan istilah *Different ability* / difabel dalam penulisan artikel ini. *Different ability* / difabel merupakan pengakuan adanya perbedaan kemampuan karena pada dasarnya mereka mampu hanya saja berbeda. Sedangkan untuk kata disabilitas digunakan saat mengutip teks asli dari aturan atau judul asli dari literatur yang diperoleh.

Perhatian dunia terhadap hak-hak difabel juga berkembang dengan adanya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para difabel, dimana negara yang terlibat dalam konvensi ini berkewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak difabel dan juga setara dimata hukum. Perjanjian ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006. Indonesia termasuk negara yang menandatangani perjanjian ini, implikasinya kebijakan di Indonesia juga dipengaruhi dengan paradigma di konvensi ini.

Kebijakan memiliki peran penting untuk membawa suatu bangsa menuju bangsa yang unggul. Secara kepastakaan kebijakan ini adalah *public policy* atau kebijakan publik. Secara sederhana kebijakan publik berarti setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2014). Kebijakan tentang difabel adalah salah satu dari kebijakan publik. Kebijakan di Indonesia mengenai difabel ada sejak munculnya UU 4/1997 dan PP 43/1998 yang ada di pasal 5,6 dan 14. Selain itu pasal-pasal yang terkait difabilitas tertuang juga di UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 41 ayat 2), UU 28/2002 tentang Pembangunan Gedung (pasal 27) dan UU 25/2009 tentang Layanan Publik (pasal 29). Kemudian adanya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan undang-undang sebelumnya yang dipandang belum menggunakan pendekatan hak asasi manusia.

Kebijakan mengenai difabel dari pemerintah pusat sampai daerah telah mulai berkembang. Adapun manifestasi perkembangan kebijakan setelah adanya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah 8 Peraturan Pemerintah dan 1 Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam perpres yang telah diterbitkan pada tahun 2020 yang berhubungan dengan difabel. Kemudian di sejumlah daerah di Indonesia juga telah memiliki perda terkait difabel.

Berkembangnya pandangan mengenai difabilitas diikuti pula berkembangnya kebijakan terkait difabel. Dimulai dengan pendekatan yang digunakan dari semula *charity based* bergerak menuju *right based*. Kemudian penggunaan kata difabel atau disabilitas yang dinilai lebih *humanis* dibanding penyebutan sebelumnya. Penyebutan ini secara nyata berubah dari UU 4/1997 yang menggunakan terminologi “cacat” yang artinya lebih kepada kata rusak. Kemudian dengan adanya ratifikasi terkait hak penyandang disabilitas secara global dalam beberapa regulasi nasional mulai menggunakan *terminology* “disabilitas” dilembar kebijakan. Pelabelan disabilitas dalam masyarakat dan perundang-undangan Indonesia telah berubah.

Selain berevolusinya terminologi difabel, perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembangnya pula komunitas, lembaga, studi dan unsur lainnya yang konsen dengan peningkatan harkat martabat difabel. Dengan adanya perkembangan kebijakan terkait difabel di Indonesia, berkembang pula riset kebijakan difabel di Indonesia. Riset dan kebijakan keduanya idealnya mempunyai keterikatan. Asmara, (2016) menyebutkan pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan publik yang unggul di Indonesia. Penelitian kebijakan menjadi salah satu bidang kajian penting dalam ilmu sosial. Mengutip data dari Nugroho (2014) bahwa ada lebih dari 50% penelitian berkenaan dengan kebijakan secara langsung, dan sekitar 25 % berkenaan secara tidak langsung. Namun demikian, ternyata sangat langka kepustakaan tentang penelitian kebijakan. Dengan kondisi tersebut, sebetulnya bagaimana tren riset kebijakan difabel di Indonesia. Pertanyaan penelitian secara spesifiknya artikel ini meliputi: Bagaimana model penelitian kebijakan difabel di Indonesia? Isu apa saja yang dibahas dalam penelitian jika dilihat dari hak difabel yang diatur dalam kebijakan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi latar belakang penulis untuk dicari jawabannya dalam artikel ini. Sehingga tujuan artikel ini adalah memotret riset terkait kebijakan difabel di Indonesia dengan metode *Systematic Literature Review*. Studi ini bermanfaat sebagai masukan bagi *policy maker* terkait kebijakan difabel di Indonesia. Selain itu, informasi dari studi ini akan sangat berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai tren penelitian dan menemukan *novelty* tentang riset kebijakan difabel di Indonesia.


II. Metode

Metode penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka sistematis atau sering disebut dengan *Systematic Literature Review* (SLR). SLR merupakan suatu metode tinjauan pustaka yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasikan semua temuan suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Kitchenham, & Charters, 2007). Tentunya untuk menghindari bias dan pemahaman subjektif penelitian, metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan di SLR ini meliputi: merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan, dan mengatur dan menyajikan hasil.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana model penelitian kebijakan difabel di Indonesia dan isu-isu yang diangkat terkait dengan hak-hak difabel. Dari rumusan masalah ini, maka kata kunci yang digunakan untuk kata difabel adalah “*difable*”, “*disabled*”, “*disability*”, dan “*disabilities*”. Untuk menjangkau pustaka secara luas, penggunaan *keyword* menggunakan Bahasa Inggris. Kemudian agar secara khusus literatur memfokuskan diri terkait riset di Indonesia maka di setiap kata kunci di kombinasikan pencarian dengan kata kunci “Indonesia”. Selain itu, untuk melihat penelitian terkait kebijakan, maka kata kunci utama yang digunakan

adalah “*policy*”. Menurut Nugroho (2014) kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: perundang-undangan, hukum dan regulasi. Maka *keyword* kombinasi yang ditambahkan adalah “*legislation*”, “*law*” dan “*regulation*”. Secara lebih jelasnya alur terbentuknya kata kunci dapat dilihat pada gambar 1, sedangkan kata kunci yang digunakan dalam SLR di penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.

Gambar 1 . Alur Pembentukan Kata Kunci.



Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Tabel 1 . Kata Kunci yang Digunakan.

Kata Kunci Asal	Variasi kata kunci yang digunakan	Kata Kunci yang terbentuk
Difabel	<i>Difable</i>	1. <i>Difable + Indonesia+policy</i>
	<i>Disabled</i>	2. <i>Difable + Indonesia+law</i>
	<i>Disabilities</i>	3. <i>Difable + Indonesia+regulation</i>
	<i>Disability</i>	4. <i>Difable + Indonesia+legislation</i>
		5. <i>Disabilities+ Indonesia+policy</i>
Indonesia	Indonesia	6. <i>Disabilities+ Indonesia+law</i>
		7. <i>Disabilities+ Indonesia+regulation</i>
Kebijakan	<i>Policy</i>	8. <i>Disabilities+ Indonesia+legislation</i>
	<i>Legislation</i>	9. <i>Disabled+ Indonesia+policy</i>
	<i>Law</i>	10. <i>Disabled+ Indonesia+law</i>
	<i>Regulation</i>	11. <i>Disabled+ Indonesia+regulation</i>
		12. <i>Disabled+ Indonesia+legislation</i>
		13. <i>Disability+ Indonesia+policy</i>
		14. <i>Disability + Indonesia+law</i>
		15. <i>Disability + Indonesia+regulation</i>
		16. <i>Disability + Indonesia+legislation</i>

Sumber: diolah penulis, 2021

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari kata kunci yang telah ditentukan di *database* scopus (<https://www.scopus.com/>). Scopus dipilih karena *database* ini banyak digunakan peneliti maupun akademisi sebagai rujukan untuk menilai sebuah jurnal atau penelitian yang berkualitas. Scopus sering juga digunakan untuk acuan menentukan kualitas seorang peneliti berdasarkan *h-Index* yang dimilikinya. Kata kunci yang terbentuk dimasukan dengan pencarian yang memuat judul, abstrak dan *keywords* di *database* scopus. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan membatasi publikasi yang dimuat berupa artikel yang ada di jurnal (disimbolkan di scopus dengan “ar”), artikel konferensi internasional (“cp”) dan artikel review (“re”). Ketiga bentuk ini dipilih karena karakteristik tulisan dalam ketiga karya ilmiah ini perkembangannya cepat. Setelah itu dilakukan evaluasi kelayakan dengan kriteria tahun artikel yang digunakan adalah 10 tahun terakhir (2011-2021) dan relevansi susbtansi penelitian yang termuat di abstrak dengan rumusan masalah yang penulis tetapkan. Kemudian literatur dianalisis dan di intepretasikan serta hasilnya penulis sajikan dengan deskriptif. Analisis tematik digunakan untuk mencari jawaban model penelitian kebijakan dan tema/ isu yang dibahas dileratur berdasarkan kebijakan difabel di Indonesia. Adapun secara ringkasnya tahapan SLR ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 . Tahapan Tinjauan Sistematis Review.

No	Tahap	Uraian
1	Merumuskan masalah	Kata kunci yang digunakan ada 16 yang terbentuk (lihat di tabel 1).
2	Mengumpulkan data	Database yang digunakan adalah scopus di laman https://www.scopus.com/ .


No	Tahap	Uraian
		Pengumpulan data terakhir dilakukan penulis pada 22 April 2021
3	Mengevaluasi kelayakan data	Pembatasan pencarian dilakukan 10 tahun terakhir dan bersumber dari artikel, artikel konferensi internasional dan artikel review.
4	Menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan,	Artikel dianalisis dipilih yang relevan dengan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya atau tidak.
5	Mengatur dan menyajikan hasil	Data disajikan di tabel dan uraian secara deskriptif kemudian dianalisis tematik untuk menjawab rumusan masalah lebih lanjut.

Sumber: diolah penulis, 2021

III. Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan pencarian dengan *keyword* yang telah ditentukan, penulis melakukan penelusuran secara umum dengan *keyword* difabel di Indonesia (*disabilities in Indonesia*). Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran penelitian difabel secara umum di Indonesia. Adapun hasil dari pencarian gambaran umum riset difabel di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Filter Tahun Hasil Pencarian Difabel di Indonesia.



Sumber: diolah penulis dari scopus (2021)

Dari data diatas diperoleh bahwa mulai tahun 2016 telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan penelitian mengenai difabel di Indonesia. Tahun mulai meningkat dan berkembangnya penelitian difabel di Indonesia adalah tahun yang sama dengan pembaharuan kebijakan difabel di Indonesia (UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Kemudian dari hasil pencarian *keyword* selanjutnya yakni terkait kebijakan difabel di Indonesia, diperoleh pustaka sebanyak 209 artikel. Setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil 113 artikel. Dari hasil pencarian, ditemukan bahwa penggunaan kata kunci "*disabilities*" dan "*disability*" yang dikombinasikan dengan *keyword* apapun memperoleh hasil yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada nomor 5-8 dan 13-16 di tabel 3.

Tabel 3. Perolehan pustaka berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan.


No	Kata Kunci	Jumlah	Relevansi	Relevansi
1	<i>Difable+Indonesia+policy</i>	-	-	36
2	<i>Difable+Indonesia+law</i>	-	-	
3	<i>Difable+Indonesia+regulation</i>	1	1	
4	<i>Difable+Indonesia+legislation</i>	-	-	
5	<i>Disabilities+Indonesia+policy</i>	53	20	
6	<i>Disabilities+Indonesia+law</i>	17	12	
7	<i>Disabilities+Indonesia+regulation</i>	17	13	
8	<i>Disabilities+Indonesia+legislation</i>	5	3	
9	<i>Disabilities+Indonesia+policy</i>	11	6	
10	<i>Disabled+Indonesia+law</i>	5	4	

No	Kata Kunci	Jumlah	Relevansi
11	<i>Disabled+Indonesia+regulation</i>	7	5
12	<i>Disabled+Indonesia+legislation</i>	1	1
13	<i>Disabilities+Indonesia+policy</i>	53	20
14	<i>Disability+Indonesia+law</i>	17	12
15	<i>Disability+Indonesia+regulation</i>	17	13
16	<i>Disability+Indonesia+legislation</i>	5	3
Total		209	113
			36

Sumber: diolah penulis, 2021

Dari hasil pencarian diperoleh bahwa lebih dari separuhnya tidak relevan dengan permasalahan di penelitian ini. Relevansi ini mencakup substansi, kebaruan tahun terbit, selain itu terjadi duplikasi artikel. Kemudian setelah melalui proses evaluasi, artikel yang relevan dengan topik permasalahan di artikel ini adalah berjumlah 36 artikel. Adapun tahun terbit dari 36 artikel yang relevan dalam penelitian ini dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1. Jumlah terbitan penelitian tentang difabel tahun 2011-2021.



Sumber: diolah penulis, 2021

Dari grafik diatas diperoleh hasil bahwa paling banyak penelitian yang relevan dengan topik ini adalah ditahun 2019. Sedangkan terendah adalah ditahun 2011 dan tahun 2012 yakni 0 artikel. Jika dilihat dari garis linier, grafik diatas menunjukkan tren kenaikan.

Model penelitian kebijakan menurut Nugroho (2014) diantaranya meliputi: penelitian tentang isi, implementasi, kinerja/evaluasi dan lingkungan kebijakan. Penelitian tentang isi kebijakan adalah penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Sedangkan penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Kemudian penelitian tentang kinerja kebijakan berkenaan dengan pencapaian dari suatu kebijakan dibandingkan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Terakhir, penelitian tentang lingkungan kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perumusan, implementasi dan kinerja (Nugroho, 2014). Klasifikasi model penelitian kebijakan menurut Nugroho, (2014) ini adalah yang digunakan penulis dalam menganalisis secara tematik dari pustaka yang diperoleh di penelitian ini. Adapun klasifikasi literatur yang diperoleh dilihat dari model kebijakan penelitian dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tematik literatur dari Model Penelitian Kebijakan terkait difabel di Indonesia.

No	Model Penelitian Kebijakan	Penulis	Jumlah
1	Penelitian tentang isi kebijakan	Asnan <i>et al.</i> , (2020); Faragher <i>et al.</i> , (2021); Farida <i>et al.</i> , (2020); Ha K.-M., (2016); Loreman <i>et al.</i> , (2013); Malik <i>et al.</i> , (2021); Nazifah <i>et al.</i> , (2021); Pertiwi <i>et al.</i> , (2020); Ratnawati, (2019); Silalahi <i>et al.</i> , (2020); Suharto <i>et al.</i> , (2016); Utami <i>et al.</i> , (2021); Wardana & Dewi, (2017)	13
2	Penelitian tentang implementasi kebijakan,	Arlinwibowo <i>et al.</i> , (2021); Sumaryanti <i>et al.</i> , (2018); Safitri, (2020);	3

No	Model Penelitian Kebijakan	Penulis	Jumlah
3	Penelitian tentang kinerja kebijakan.	Hanum <i>et al.</i> , (2019); Sutandi <i>et al.</i> , (2019); Juniar <i>et al.</i> , (2020); Santoso, (2019);	4
4	Penelitian tentang lingkungan kebijakan.	Baharuddin & Dalle, (2019); Smith-Khan, <i>et al.</i> , (2015); Caron (2020); Fathoni, <i>et al.</i> , (2019); Gunarhadi <i>et al.</i> , (2018); Kristiana & Widayanti, (2017); Kusumastuti <i>et al.</i> , (2014); Madyaningrum <i>et al.</i> , (2021); Mani <i>et al.</i> , (2018); Marella <i>et al.</i> , (2019); Mustika & Rahmayanti, (2019); Novianto <i>et al.</i> , (2020); Priebe, (2018); Ratnawati <i>et al.</i> , (2019); Simeu & Mitra (2019); Ulya, (2019).	16

Sumber: Diolah penulis, 2021

Dari tabel 4, diperoleh hasil bahwa model penelitian lingkungan kebijakan dan model penelitian isi kebijakan paling banyak digunakan, sedangkan penelitian tentang implementasi dan evaluasi kebijakan pustaka yang diperoleh terbatas. Sehingga untuk mengisi terbatasnya riset terkait implementasi dan evaluasi kebijakan maka para akademisi atau peneliti disarankan menggunakan model ini untuk penelitian kedepannya. Penelitian implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan, sedangkan penelitian tentang kinerja kebijakan terkait dengan pencapaian kebijakan dari target yang diharapkan (Nugroho, 2014). Dari kedua model ini dapat dilihat gambaran pelaksanaan yang mencakup faktor kegagalan maupun keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan dan diperoleh capaian keberhasilan kebijakan mencapai tujuannya. Maka menjadi penting diperhatikan model penelitian ini untuk melihat kebijakan difabel di Indonesia.

Di UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diatur berbagai hak untuk difabel. Dalam penelitian kebijakan difabel di Indonesia, persamaan dari paradigma yang dipakai adalah pembahasan mengenai hak difabel. Dari analisis tematik di literatur yang diperoleh, maka pembahasannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

III.1. Hak Pendidikan

Di pasal 10 UU 8/2016 telah diatur hak pendidikan untuk difabel. Dalam pustaka yang diperoleh di penelitian ini, hak pendidikan adalah paling banyak yang dibahas. Terdapat 10 artikel yang membahas perkara hak pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan topik yang paling bersinggungan dengan hak difabel di bidang pendidikan. Model penelitian kebijakan yang digunakan literatur yang membahas hak pendidikan adalah terkait isi, implementasi dan lingkungan kebijakan. Faragher *et al.*, (2021) dengan model penelitian isi kebijakan melakukan penelitian mengenai pendidikan inklusi. Studi ini merupakan studi perbandingan dari beberapa negara, dimana Indonesia termasuk didalamnya. Dari perbandingan kebijakan tersebut telah diketahui bahwa telah terjadi perbedaan terminologi dan konsep mengenai pendidikan inklusi. Sedangkan Loreman *et al.*, (2013) dengan model penelitian yang sama telah melaporkan hasil studi internasional (Kanada, Australia, Hong Kong, dan Indonesia) yang memeriksa laporan guru pra-layanan untuk pendidikan inklusif. Kedua pustaka ini memiliki kesamaan model yakni isi kebijakan dan persamaan telah melakukan perbandingan kebijakan pendidikan inklusi. Kemudian Arlinwibowo *et al.*, (2021) dengan model penelitian implementasi kebijakan telah mengidentifikasi kesiapan sekolah dan aspirasi guru untuk kemajuan penyelenggaraan sekolah inklusif. Dengan model yang sama, Safitri (2020) dan Sumaryanti *et al.*, (2018) juga menggambarkan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia, lokus daerah dan sub isu yang telah membedakan antara keduanya. Juniar *et al.*, (2020) dengan model evaluasi kebijakan telah menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih belum efektif, karena sejarah pendidikan terpisah, tidak berhasilnya implementasi regulasi, kurangnya pemantauan, anggaran yang tidak memadai dan upaya minimum untuk meningkatkan kesadaran. Akibatnya, meski Indonesia telah menunjukkan upaya penerapan pendidikan inklusif, para difabel masih kesulitan berada di sekolah khusus. Kemudian dengan model penelitian lingkungan kebijakan Kristiana & Widayanti, (2017) melihat hubungan beberapa faktor terhadap pendidikan inklusif. Dengan model yang sama Baharuddin

& Dalle, (2019) telah melihat teknologi dengan mengembangkan prototipe sistem eLearning di pendidikan inklusi. Demikian juga penelitian yang dilakukan Gunarhadi *et al.*, (2018). Sedangkan Mustika & Rahmayanti, (2019) telah melihat lingkungan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan bagi kelompok difabel. Adapun tren lingkungan di model penelitian kebijakan ini mencakup teknologi, lingkungan sekolah dan lingkungan difabel itu sendiri yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

III.2. Hak Aksesibilitas

Di UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 mengatur bahwa difabel berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Dari pustaka yang diperoleh mengenai isu ini, semua literatur menggunakan model penelitian kebijakan evaluasi. Hanum *et al.*, (2019) telah mengevaluasi aksesibilitas Puskesmas P di Kota Bandung bagi penyandang disabilitas, sedangkan Sutandi *et al.*, (2019) telah mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pejalan kaki dan pemenuhan fasilitas berdasarkan regulasi di Indonesia. Pola kedua pustaka ini adalah sama-sama menggunakan model penelitian evaluasi kebijakan di isu hak aksesibilitas pada difabel. Penelitian ini juga berdekatan dengan salah satu hak lainnya difabel, yakni hak pelayanan publik serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang diatur di UU 8/2016.

III.3. Hak Bebas dari Stigma

Di UU 8/2016 difabel telah dijamin haknya bebas dari stigma. Dari pustaka yang diperoleh dengan menggunakan model penelitian isi kebijakan, Suharto *et al.*, (2016) telah memberikan kritik tentang masalah bahasa dan pelabelan orang dengan gangguan dan bagaimana hal itu mempengaruhi paradigma respons kebijakan dan layanan, dan akan berpengaruh terhadap peran masa depan orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Secara harfiah, penggunaan difabel yang lebih bermakna kepada “perbedaan kemampuan”. Sedangkan makna kata disabilitas adalah “ketidakmampuan”. Padahal sebetulnya para difabel itu mampu hanya saja memiliki perbedaan kemampuan. Disabilitas terjadi karena lingkungan tidak mendukung sehingga kondisinya tidak mampu. Hal ini dirasa penting karena terminologi yang digunakan akan menentukan peran yang pada akhirnya membentuk sudut pandang di masyarakat. Sehingga dari pustaka ini, disarankan penggunaan kata difabel terutama di lembar kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan model penelitian yang sama, Wardana & Dewi (2017) telah menelusuri perkembangan kebijakan difabel yang baru dengan sebelumnya. Sedangkan Santoso (2019) dengan model penelitian evaluasi kebijakan telah melakukan penilaian awal terhadap platform media sosial yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesadaran disabilitas. Ketiga pustaka tersebut mempunyai persamaan topik yang dianalisis, yakni mengenai bagaimana menaikkan harkat martabat difabel.

III.4. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Di UU 8/2016 telah dijamin hak difabel yang bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Ulya (2019) dengan menggunakan model penelitian kebijakan lingkungan telah melihat isu terkait pemasungan. Dari pustaka ini diperoleh kesimpulan bahwa perawatan gangguan mental membutuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk mencapai sistem yang menghormati hukum kesehatan mental dan standar bioetika. Pustaka ini berkaitan juga dengan hak kesehatan bagi difabel.

III.5. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

UU 8/2016 juga menjamin hak difabel terkait habilitasi dan rehabilitasi. Di pustaka yang diperoleh, dengan model lingkungan kebijakan Marella *et al.*, (2019) telah menyelidiki rehabilitasi kesehatan mata dengan melihat faktor yang mempengaruhi pengenalan,

yaitu, adopsi, implementasi dan kelanjutan. Faktor yang terkait dengan karakteristik inovasi (infrastruktur, peralatan, keterlibatan penyandang disabilitas, komunikasi inklusif), karakteristik penyedia layanan (motivasi, sikap, pelatihan), karakteristik organisasi (pengawasan, indikator, data), dan konteks sosial-politik (kebijakan, motivasi pengguna, dukungan keluarga, biaya, transportasi) sangat penting untuk mendukung proses pengenalan. Literatur ini berkaitan juga dengan hak kesehatan bagi difabel.

III.6. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk difabel telah diatur di UU 8/2016 pasal 9. Pustaka yang membahas mengenai ini telah dilakukan oleh Farida *et al.*, (2020), Ratnawati (2019) dan Malik *et al.* (2021). Ketiga pustaka tersebut menggunakan model penelitian isi kebijakan yang melihat bagaimana perlindungan hukum bagi difabel di Indonesia dan menggambarkan peran regulasi nasional dan internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi difabel.

III.7. Hak Kesehatan

Hak kesehatan difabel telah diatur di UU 8/2016 Pasal 61-74. Asnan *et al.*, (2020) dengan menggunakan model isi kebijakan telah membahas parameter standar yang dibutuhkan dalam mengatur produksi kursi roda listrik di Indonesia. Topik ini juga terkait dengan hak rehabilitasi. Kemudian Ratnawati *et al.*, (2019) dengan model penelitian lingkungan kebijakan telah membahas tentang pentingnya pendidikan reproduksi bagi difabel khususnya remaja tunagrahita. Sedangkan Madyaningrum *et al.*, (2021) dengan model serupa telah mengeksplorasi hubungan antara indikator penyaringan biometrik dan penurunan aktivitas kehidupan sehari-hari di kalangan lansia Indonesia yang mendeteksi kedifabelan.

III.8. Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17 di UU 8/2016 telah mengatur hak kesejahteraan sosial untuk difabel yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan model penelitian lingkungan kebijakan Kusumastuti *et al.*, (2014) menyebutkan bahwa difabel memiliki risiko kemiskinan yang tinggi di Indonesia, dan terdapat prasangka yang kuat yang berasumsi untuk difabel bahwa mereka tidak produktif dan memiliki ketergantungan. Hal ini berkaitan juga dengan hak difabel bebas dari stigma. Sedangkan Novianto *et al.*, (2020) dan Mani *et al.* (2018) melihat bagaimana memenuhi aturan ketenagakerjaan bagi difabel. Kemudian Priebe (2018) menilai seberapa kuat profil difabel terhadap masalah pengukuran. Dengan model yang sama Simeu & Mitra (2019) menganalisis dampak ekonomi dan mekanisme penanganan yang diadopsi oleh rumah tangga setelah mengalami difabilitas fisik, dan Smith-Khan *et al.*, (2015) mengidentifikasi difabilitas dalam populasi pengungsi. Kesamaan semua literatur di topik ini menggunakan model penelitian lingkungan kebijakan. Pembahasan literatur ini juga lekat dengan hak pendataan serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat bagi difabel.

III.9. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Di UU 8/2016 Pasal 11 telah dijamin hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk difabel. Di pustaka yang diperoleh, Caron (2020) dengan menggunakan model penelitian lingkungan kebijakan telah mengukur hasil pasar tenaga kerja difabel di Indonesia dan membandingkannya dengan difabel. Sedangkan Nazifah *et al.*, (2021) dengan model penelitian isi kebijakan telah melihat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan mengikuti bidangnya tanpa mengurangi hak-hak mereka.

III.10. Hak Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan dari bencana tertuang pada pasal 109 di UU 8/2016. Fathoni *et al.*, (2019) telah menganalisis hubungan peran guru dalam kurikulum yang dilaksanakan

dalam Kerentanan guru sekolah difabilitas di Kota Malang terkait perlindungan bencana dengan model lingkungan kebijakan. Kemudian Ha K.-M. (2016) dengan model penelitian isi kebijakan telah mengidentifikasi apa yang mendorong inklusi spesifik difabel, kebutuhan dan partisipasi mereka ke dalam penanggulangan bencana dengan mempelajari kasus yang relevan dari Indonesia, Korea, dan Amerika Serikat. Pertiwi *et al.*, (2020) dengan menggunakan model yang sama telah memeriksa sejauh mana masuknya difabilitas dan representasi difabel dalam undang-undang nasional Indonesia untuk menentukan apakah kerangka peraturan Indonesia saat ini selaras dengan komitmen untuk difabilitas yang dianut dalam *Sendai Framework* di penanggulangan bencana.

III.11. Hak Politik

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa di Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah wajib menjamin difabel untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu pemerintah juga wajib menjamin hak dan kesempatan bagi difabel untuk memilih dan dipilih. Sedangkan pasal 76 mengatur mengenai difabel berhak untuk menduduki jabatan publik. Pustaka yang diperoleh dengan menggunakan model penelitian isi kebijakan, dari Silalahi *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa secara historis, larangan hak suara bagi penyandang disabilitas mental tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Utami *et al.*, (2021) menyebutkan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara eksklusif memberikan hak politik bagi difabel untuk melaksanakan hak politiknya. Kedua pustaka ini menegaskan bahwa difabel telah dijamin hak politiknya.

Dari pustaka yang diperoleh secara keseluruhan tema yang dibahas berkisar hak-hak difabel yang diatur dalam UU yang meliputi hak ; pendidikan (Faragher *et al.*, (2021); Loreman *et al.*, (2013); Safitri, (2020); Sumaryanti *et al.* (2018); Juniar *et al.*, (2020); Kristiana & Widayanti, (2017); Baharuddin & Dalle, (2019); Gunarhadi *et al.*, (2018); Mustika & Rahmayanti, (2019); Arlinwibowo *et al.*, (2021)), aksesibilitas (Sutandi *et al.*, (2019) dan Hanum *et al.*, (2019)); bebas dari stigma (Suharto *et al.*, (2016), Wardana & Dewi, (2017); Santoso (2019); bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi (Ulya, 2019), habilitasi dan rehabilitasi (Marella *et al.*, 2019), keadilan dan perlindungan hukum (Farida *et al.*, (2020), Ratnawati (2019) dan Malik *et al.*, (2021)), kesehatan (Asnan *et al.*, (2020); Madyaningrum *et al.*, (2021), Ratnawati *et al.*, (2019) , kesejahteraan sosial (Kusumastuti *et al.*, (2014); Novianto *et al.*, (2020); Priebe, (2018); Simeu & Mitra, (2019); Smith-Khan *et al.*, (2015), pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi (Caron, (2020); Nazifah *et al.*, (2021)), perlindungan dari bencana (Fathoni *et al.*, (2019); Ha K.-M., (2016); Pertiwi *et al.*, (2020), dan hak politik (Silalahi *et al.*, (2020); Utami *et al.*, (2021)).

Hak yang paling banyak dibahas adalah hak pendidikan, hak kesejahteraan sosial, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak perlindungan bencana dan hak bebas dari stigma. Tema yang tidak ditemui dipustakaan yang diperoleh adalah hak difabel mengenai: privasi; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; Konsesi; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; serta berpindah tempat dan kewarganegaraan. Hal ini dapat menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya untuk melihat isi, pelaksanaan, kinerja dan lingkungan kebijakan terkait hak-hak tersebut.

IV. Kesimpulan

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setelah adanya UU tentang difabel, penelitian kebijakan difabel di Indonesia telah meningkat. Tema terkait penelitian adalah terkait berbagai hak difabel yang telah diatur di kebijakan. Secara tematik tren penelitian yang paling banyak dibahas adalah mengenai hak pendidikan (pendidikan inklusi), hak kesejahteraan sosial, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak perlindungan bencana dan hak bebas dari stigma. Sedangkan hak yang tidak ditemui di pustaka adalah hak terkait privasi; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata;

Konsesi; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan. Untuk model penelitian yang paling banyak digunakan adalah model penelitian isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan *database* tunggal dari scopus, maka untuk penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan *database* lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif. Berdasarkan temuan, diperoleh bahwa masih sedikitnya penelitian yang menggunakan model implementasi dan evaluasi kebijakan, maka disarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan model tersebut sehingga dapat memberi informasi kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan dan kinerja kebijakan yang telah disusun. Selain itu, ruang lingkup pembahasan hak difabel yang belum diahas dipustaka dapat menjadi *novelty* untuk penelitian selanjutnya. Rekomendasi praktis berdasarkan temuan penelitian ini adalah penggunaan *terminology* “difabel” di lembar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terimakasih kepada Rumah Reformasi Kebijakan yang telah memberi beasiswa kepada penulis 1 dan 2 sehingga dapat mengikuti kuliah mini magister kebijakan publik 2020-2021 sampai terwujudnya penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Rino A. Nugroho, dan Eko Nugroho yang membantu penulis menyusun artikel ini.

Daftar Referensi

- Arlinwibowo, J., Retnawati, H., Kartowagiran, B., & Mustaqim, Y. (2021). Inclusion Schools in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia: Regulations, Facilities and Aspirations of Teachers. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 13(1), 9–19. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V13I1.211002>
- Asmara, A. Y. (2016). PENTINGNYA RISET KEBIJAKAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI INDONESIA. *Journal of Public Sector Innovation*, 1(1), 37–46.
- Asnan, S. L., Fahma, F., Sutopo, W., & Ayundyahrini, M. (2020). Framework for developing electric wheelchair standards for people with disabilities. *5th International Conference on Industrial, Mechanical Electrical, and Chemical Engineering 2019, ICIMECE 2019*. <https://doi.org/10.1063/5.0000986>
- Baharuddin, B., & Dalle, J. (2019). Transforming learning spaces for elementary school children with special needs. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 344–365.
- BPS. (2018). *Data Susenas 2018*.
- Caron, L. (2020). Disability, employment and wages: evidence from Indonesia. *International Journal of Manpower*. <https://doi.org/10.1108/IJM-01-2020-0022>
- Faragher, R., Chen, M., Miranda, L., Poon, K., Rumiati, Chang, F.-R., & Chen, H. (2021). Inclusive Education in Asia: Insights From Some Country Case Studies. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18(1), 23–35. <https://doi.org/10.1111/jppi.12369>
- Farida, E., Prabandari, A. P., & Rahayu. (2020). International human rights instruments and Indonesian legal protection for persons with disabilities. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(4), 4482–4486. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12347>
- Fathoni, M., Yusuf, A., & Christrijogo Sumartono, W. (2019). The relationship of the role of teachers in the implemented curriculum of school-based disaster preparedness in vulnerability in school teachers with disabilities in Malang city, Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(8), 2762. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02289.7%0A>
- Gunarhadi, Sunard, T.R., A., & M., S. (2018). Breaking academic inclusionthrough cluster-basedinstruction (an approach to differentiated instruction for students with disabilities in inclusive schools). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(8), 2221–2225. <https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.2221.2225%0A>
- Ha K.-M. (2016). Inclusion of people with disabilities, their needs and participation, into disaster management: A comparative perspective. *Environmental Hazards*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/17477891.2015.1090387>
- Hanum, A. R., Defi, I. R., & Dwipa, L. (2019). Accessibility of Primary Health Center (PHC) Building in Bandung for People with Disabilities. *1st International Conference on Smart City Innovation, ICSCI 2018*.
- Juniar, M. W., Kadarudin, Aswi, A. M., Annisa, A. N., Wahyuni, A. S., Kurniawati, A., & Yunus, A. (2020). Indonesia: Moving away from segregated education to inclusive education for people with disabilities. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 910–919. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.112>
- Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*.
- Kristiana, I. F., & Widayanti, C. G. (2017). Teachers’ attitude and expectation on inclusive education for children with disability: A frontier study in Semarang, Central Java, Indonesia. *Advanced Science Letters*, 23(4), 3504–3506. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9149>
- Kusumastuti, P., Pradanasari, R., & Ratnawati, A. (2014). The problems of people with disability in indonesia and what is being learned from the world report on disability. *American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*, 93(1), S63–S67. <https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000025>
- Loreman, T., Sharma, U., & Forlin, C. (2013). Do pre-service teachers feel ready to teach in inclusive

- classrooms? A four country study of teaching self-efficacy. *Australian Journal of Teacher Education*, 38(1), 27–44. <https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n1.10>
- Madyaningrum, E., B.S., B., Chuang, Y.-C., Chuang, K.-Y., & Chi, W.-C. (2021). Biometric indicators can be early signs of declines in activities of daily living functioning among the Indonesian elderly. *Disability and Health Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.101009>
- Malik, F., Abduladid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yuliantini, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A., & Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547.
- Mani, S., Mitra, S., & Sambamoorthi, U. (2018). Dynamics in health and employment: Evidence from Indonesia. *World Development*, 104, 297–309. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.021>
- Marella, M., Smith, F., Hilfi, L., & Sunjaya, D. K. (2019). Factors influencing disability inclusion in general eye health services in Bandung, Indonesia: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph16010023>
- Mustika, R. D., & Rahmayanti, K. P. (2019). Environmental Scanning: In Creating Strategic Planning for the Education of Persons with Different Ability. *4th International Conference in Planning in the 2019 Era of Uncertainty, ICPEU 2019*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/328/1/012051>
- Nazifah, Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of labor rights for persons with disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272–280. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.33>
- Novianto, M. A., Herdiman, L., & Susmartini, S. (2020). Work facilities design for people with paraparesis at hemming machine work station using TRIZ Method. *2nd International Conference on Applied Science and Technology - Engineering Sciences, ICAST-ES 2019*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1450/1/012121>
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101454>
- Priebe, J. (2018). Disability and Its Correlates in a Developing Country Context: Evidence from Multiple Datasets and Measures. *Journal of Development Studies*, 54(4), 657–681. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1299136>
- Ratnawati, D., Martha, E., & Fasya, S. (2019). The policy of reproductive health education for the adolescence with intellectual disability in Indonesia: A qualitative study. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(3), 387–391. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00524.2>
- Ratnawati, E. (2019). Comparison Of legal protections for the disabled in air transport under constitution No. 1, 2009 on aviation and the montreal convention. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(7), 394–396. <https://www.ijstr.org/final-print/july2019/Comparison-Of-Legal-Protections-For-The-Disabled-In-Air-Transport-Under-Constitution-No-1-2009-On-Aviation-And-The-Montreal-Convention-1999.pdf>
- Safitri, S. (2020). Enhancing adolescent's emotion regulation with dialectical behavior therapy's skill training: The applications across borderline, mild, and moderate intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment*, 8(2), 244–253. <https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.02.21>
- Santoso, A. D. (2019). Social media campaigns on disability awareness: A content analysis of official government Twitter accounts. *Life Span and Disability*, 22(1), 95–112. http://www.lifespanjournal.it/client/abstract/ENG342_5_Santoso.pdf
- Silalahi, W., Hamzah, G., Saraswati, R., & Alw, L. T. (2020). Controversy of the capability of voters with mental health disorder in the general election. *Medico-Legal Update*, 20(2), 703–707. <https://doi.org/10.37506/mlu.v20i2.1196>
- Simeu, N., & Mitra, S. (2019). Disability and household economic wellbeing: evidence from Indonesian longitudinal data. *Oxford Development Studies*, 47(3), 275–288. <https://doi.org/10.1080/13600818.2019.1575348>
- Smith-Khan, L., Crock, M., Saul, B., & McCallum, R. (2015). To “promote, protect and ensure”: Overcoming obstacles to identifying disability in forced migration. *Journal of Refugee Studies*, 28(1), 38–68. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu020>
- Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016a). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in Indonesia. *Disability and Society*, 31(5), 693–712. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014>
- Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016b). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in Indonesia. *Disability and Society*, 31(5), 693–712. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014>
- Summaryanti, Wara Kushartanti, B. M., & Ambardini, R. L. (2018). Inclusive physical education implementation: Case study in Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(3), 197–200. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17546>
- Sutandi, A. C., Rahardjo, P. P., Mulyono, A. T., & Alavi, S. G. (2019). Pedestrian facilities as a part of road infrastructure resilience in large cities in Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 9(5), 1556–1562. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.5.8502>
- Tohari, S. (2012). Habis Sakti, Terbitlah Sakit: Berbagai Macam Konsepsi Difabel di Jawa. *Yang ‘Normal’, Yang Terabai*, 1–16.
- Ulya, Z. (2019). Coercion (pasung) and people with a mental disorder in Indonesia: Bioethics and health law. *International Journal of Law and Psychiatry*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.101477>
- Utami, N. S., Prasetyoningsih, N., & Kuswanto, K. (2021). Equality of suffrage for people with mental disorders in malang city. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 15(1), 1387–1391. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.29-41>

doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13607

Wardana, A., & Dewi, N. P. Y. P. (2017). *Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia*. *Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia*, 18(2), 172–195.

<https://doi.org/10.1163/15718158-01802003>

WHO. (2021). *Disability*.